

PROSEDUR RAPAT DI BAGIAN RAPAT DAN PERUNDANG-UNDANGAN SEKERTARIAT DPRD KOTA SURABAYA

Anissa Rahmawati
Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya
anissarahmawati795@gmail.com

Abstract

Meetings are a very important means of communication in an organization because the meeting serves as a guide in discussing an issue to achieve goals with an agreement in taking or making a decision. The purpose of this observation is to find out the procedures for meetings in the meeting section and the Legislation of the Surabaya City DPRD secretariat, while the benefits of this observation are to know and expand knowledge and insight into the procedures for holding council member meetings at the Surabaya City DPRD secretariat and as evaluation material in other sections. the part that is directly and actively involved in organizing board member meetings.

Keywords: Meeting, Procedure, DPRD

Abstrak

Rapat merupakan sebuah sarana komunikasi yang sangat penting dalam suatu organisasi karena rapat berfungsi sebagai pedoman dalam pembahasan mengenai suatu persoalan untuk mencapai tujuan dengan kata sepakat dalam mengambil atau mengambil suatu keputusan. Tujuan pengamatan ini adalah untuk mengetahui prosedur rapat di bagian rapat dan Perundang-Undangan sekretariat DPRD Kota Surabaya, sedangkan manfaat dari pengamatan ini adalah mengetahui dan memperluas ilmu serta wawasan mengenai prosedur penyelenggaraan rapat anggota dewan di sekretariat DPRD Kota Surabaya dan sebagai bahan evaluasi pada bagian-bagian yang terlibat langsung serta aktif melakukan penyelenggaraan rapat anggota dewan.

Kata kunci: Rapat, Prosedur, DPRD

Pendahuluan

Rapat merupakan suatu media komunikasi yang bersifat face to face yang sering diselenggarakan oleh berbagai organisasi, baik swasta maupun pemerintah. Kegiatan rapat dapat memberikan kesempatan bagi seluruh pesertanya untuk saling berbagi informasi, saling bertukar pendapat dan saran. Rapat memegang peranan penting dalam kegiatan perencanaan dan pengambilan keputusan organisasi. Melalui rapat, berbagai permasalahan dapat dipecahkan, berbagai kebijakan dirumuskan, dan kemajuan serta perkembangan organisasi dilahirkan [1].

Berjalannya rapat dengan baik dan sesuai dengan tujuan pelaksanaannya, maka diperlukan suatu prosedur dan tata pelaksanaan rapat yang baik. Prosedur dan tata pelaksanaan rapat yang baik akan dapat meningkatkan kemungkinan bagi organisasi untuk mendapatkan informasi, pendapat, dan saran yang sesuai dengan permasalahan dan kebutuhan yang tengah dihadapi organisasi. Prosedur dan tata kelola rapat yang baik juga dapat meminimalisir kemungkinan terjadinya pemborosan baik dari segi waktu, tenaga dan biaya [2].

Berdasarkan hasil riset dan wawancara dengan Kepala Bagian Rapat dan PerUndang-Undangan di sekretariat DPRD Kota Surabaya, dalam pelaksanaan sehari-hari, DPRD Kota Surabaya dibantu oleh Sekretaris DPRD. Sesuai dengan peraturan daerah Kota Surabaya sekretaris DPRD Kota Surabaya terdiri dari 4 bagian, yang masing-masing dipimpin oleh kepala bagian yang didalam tugasnya berada dibawah pimpinan dan pertanggungjawaban oleh DPRD Kota Surabaya, yakni:

1. Bagian Sekretariat
2. Bagian Umum
3. Bagian Bagian Rapper (Rapat PerUndang-Undangan)
4. Bagian Informasi dan Protokol

Untuk Tugas dari masing-masing bagian telah diatur menurut ketentuan Peraturan Walikota Surabaya Nomor 68 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Uraian Tugas Dan Fungsi Serta Tata Kerja Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Surabaya.

Metode Penelitian

Penulisan ini menggunakan metode normatif, yakni dengan melakukan penelitian secara langsung [3], analisis yang dilakukan melalui proses observasi dan riset lapangan yakni di Kantor DPRD (Dewan Perwakilan Rakyat Daerah) Kota Surabaya, dengan mengikuti aktifitas, menganalisis serta mengumpulkan data rapat yang dilaksanakan.

Hasil Penelitian

DPRD

Dewan Perwakilan rakyat daerah (DPRD) Kota Surabaya dengan wali kota Surabaya merupakan pemerintah Kota Surabaya sehingga visi DPRD Kota Surabaya mengikuti Visi dari Kota Surabaya. Visi dari Kota Surabaya adalah menuju Surabaya lebih baik sebagai kota jasa dan perdagangan yang cerdas, manusia, bermartabat dan berwawasan lingkungan. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Surabaya terdiri atas anggota partai politik peserta pemilihan umum yang dipilih melalui pemilihan umum. Jumlah DPRD Kota Surabaya Tahun 2019-2024 sejumlah 50 (Lima puluh) orang anggota yang terdiri dan 10 partai politik dalam periode 2019-2024 ini, beranggotakan 50 orang Pimpinan DPRD Kota Surabaya periode 2019-2024 Adi Sutawijono (ketua berasal dari PDI Perjuangan), Laila Mufidah (wakil ketua berasal dan PKB), A.H Thoni (Wakil Ketua berasal dari Gerindra) dan Reni Astuti (Wakil Ketua yang berasal dari PKS). Pimpinan ini menjabat semenjak 26 september 2019 [4].

Fraksi

Dalam menyelaraskan suara-suara anggota dewan yang berasal dari partai politik yang beragam tersebut, dibentuklah fraksi atau kelompok anggota DPR yang memiliki pandangan politik yang sejalan Dengan adanya fraksi, memungkinkan anggota dewan dapat menjalankan tugas dan wewenangnya secara maksimal.

Fraksi bertugas mengkoordinasi kegiatan anggotanya demi mengoptimalkan efektifitas dan efisiensi kerja anggota dewan Fraksi juga bertanggung jawab untuk mengevaluasi kinerja anggotanya dan melaporkan hasil evaluasi tersebut [5]. DPRD Kota Surabaya terdapat 4 (Empat) komisi, yakni:

1. Komisi A (Membidangi Hukum dan Pemerintahan)
2. Komisi B (Membidangi Perekonomia dan Keuangan)
3. Komisi C (Membidangi Pembangunan)
4. Komisi D (Membidangi Kesejahteraan Rakyat)

DPRD Kota Surabaya terdiri dari 4 badan, yaitu Badan Anggaran, Badan Kehormatan, Badan Musyawarah, dan Badan Peraturan Daerah/Perda.

1. Badan Anggaran

Daftar Pimpinan Badan Anggaran:

Pimpinan daftar anggota DPRD Kota Surabaya Merangkap Pimpinan Dewan.

2. Badan Kehormatan

Daftar Pimpinan Badan Kehormatan:

No	Nama	Partai Politik	Jabatan
1.	Badrun Tamam	Partai Kebangkitan Bangsa	Ketua

2.	Riswanto	Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan	Wakil Ketua
----	----------	--	-------------

3. Badan Musyawarah

Daftar Pimpinan Badan Musyawarah:

Pimpinan Badan Musyawarah DPRD Kota Surabaya Merangkap Pimpinan Dewan

4. Badan Peraturan Daerah/PERDA

Daftar Pimpinan Badan Peraturan Daerah/PERDA:

No	Nama	Partai Politik	Jabatan
1.	Josia Michael	Partai Solidaritas Indonesia	Ketua
2.	Ibnu Sobir	Partai Keadilan Sejahtera	Wakil Ketua

Jenis-Jenis Rapat DPRD Kota Surabaya

Rapat yang diselenggarakan oleh DPRD ini akan dibuat catatan rapat atau risalah yang nantinya akan ditindak lanjuti Adapun rapat dan risalah ini berbagi menjadi 2 (dua) sifat yaitu:

1. Rapat Yang Sifatnya Terbuka dan
2. Rapat Yang Sifatnya Tertutup

Pada umumnya seluruh rapat DPRD bersifat terbuka, namun ada yang disetujui secara tertutup, hal hal yang dibahas dalam rapat tertutup, hal hal yang dibahas pada rapat tertutup tidak dapat diketahui oleh publik [6], namun nantinya ada beberapa hal yang akan dipublikasikan yaitu hal-hal yang disetujui untuk dipublikasikan ke masyarakat umum:

1) Rapat Pari Purna

Rapat Anggota yang dipimpin oleh pimpinan DPR dan merupakan Forum tertinggi dalam melaksanakan wewenang dan tugas DPR-RI Dipimpin oleh pimpinan DPR yang dihadiri oleh paling sedikit 3 orang pimpinan DPR Setiap rapat pari purna DPR RI diawali sesi penyampaian aspirasi daerah pemilihan dari setiap anggota. Dalam setiap pembukaan rapat pari purna DPR-RI. lagu kebangsaan Indonesia Raya wajib diperdengarkan atau dinyanyikan. rapat yang bersifat isidental (terbuka dan tertutup).

2) Rapat Pari Purna Istimewa

Merupakan rapat anggota DPRD yang diikuti seluruh anggota dan dipimpin oleh ketua dan wakil ketua untuk melaksanakan acara tertentu dan tidak mengambil keputusan, biasanya dilakukan untuk rapat pada hari besar atau ceremonial misal hari kemerdekaan merupakan salah satu rapat terbuka.

3) Rapat Pimpinan DPRD

Merupakan rapat unsur pimpinan yang dipimpin oleh ketua DPRD. rapat yang bersifat tertutup dan tidak diketahui oleh media.

4) Rapat Badan Musyawarah

Badan Musyawarah merupakan sebuah organisasi secara bersama membuat keputusan setelah debat dan diskusi, dalam rapat badan musyawarah dipimpin oleh ketua dan wakil ketua badan musyawarah contoh dari badan musyawarah termasuk legislative, dewan direksi, badan administrative dan rapat anggota dari sebuah serikat Klub atau organisasi lainnya. Biasanya keputusan oleh badan ini dibuat atas dasar pemungutan suara, debat dan amandemen, dilakukan dengan

- sesuai kebiasaan atas pengambil prosedur parlemen, bersifat tertutup dan media massa.
- 5) Rapat Komisi
Merupakan rapat anggota komisi yang dipimpin oleh ketua atau wakil ketua komisi, bersifat isidental dikarenakan ada komisi keuangan yang teknis rapatnya dilakukan secara tertutup.
 - 6) Rapat Gabungan Komisi
Rapat komisi-komisi yang dipimpin oleh ketua atau wakil ketua DPRD.
 - 7) Rapat Badan Anggaran
Merupakan rapat anggota badan anggaran yang dipimpin oleh ketua atau wakil ketua badan anggaran bersifat tertutup karena merupakan hak privasi dari badan anggaran.
 - 8) Rapat Badan Pembentukan Peraturan Daerah/Perda
Rapat yang dipimpin oleh ketua atau wakil ketua Perda untuk membahas serta menindaklanjuti peraturan daerah. rapat ini bersifat tertutup karena pembahasannya masih berbentuk drafting sebelum di lanjutkan di paripurna sebagai rapat terbuka.
 - 9) Rapat Badan Kehormatan
Rapat badan kehormatan dipimpin oleh ketua atau wakil ketua badan kehormatan bersifat tertutup.
 - 10) Rapat Panitia Khusus
Rapat anggota panitia khusus dipimpin oleh ketua atau wakil ketua panitia khusus, bersifat terbuka dan diketahui media publik.
 - 11) Rapat Kerja
Merupakan rapat antara DPRD / Badan Anggaran / Komisi Gabungan / Komisi Panitia khusus dengan Kepala Daerah/atau Pejabat yang ditunjuk. Biasanya membahas penyusunan kerja, atau hal khusus rapat kerja komisi dengan OPBD, atau dengan pimpinan Dinas atau Kepala Dinas lainnya.
 - 12) Rapat dengar pendapat
Rapat dengar DPRD dengan berbagai narasumber dari unsur akademisi, stakeholder, pakar, tenaga ahli, dan pemerintah dan berbagai agenda yang membutuhkan masukan dari teknisi maupun pakar yang ahli dalam bidang persoalan, bersifat secara terbuka karena mendengarkan aspirasi dari khalayak publik.
 - 13) Rapat Fraksi
Merupakan rapat anggota fraksi yang dipimpin oleh ketua fraksi atau wakil ketua fraksi, rapat bersifat secara tertutup dan terbuka.
 - 14) Rapat Konsultasi
Adalah rapat pimpinan DPRD dengan pimpinan fraksi, pimpinan alat kelengkapan DPRD yang dipimpin oleh pimpinan DPRD bersifat tertutup dan internal.
 - 15) Rapat dengar pendapat umum
Public hearing yaitu kesempatan untuk masyarakat umum baik perorangan maupun kelompok, Lembaga, maupun gabungan Lembaga yang datang ke DPRD untuk menyampaikan aspirasinya baik lewat langsung atau tidak langsung. bersifat secara terbuka karena mendengarkan aspirasi dari khalayak publik.

Kesimpulan

Rapat merupakan suatu bentuk komunikasi yang dilakukan secara langsung yang sering diselenggarakan oleh berbagai organisasi, baik swasta maupun pemerintahan. Kegiatan rapat dapat memberikan kesempatan bagi seluruh pesertanya untuk saling berbagi informasi, saling bertukar pendapat dan saran [7]. Rapat memegang peranan penting dalam kegiatan perencanaan dan pengambilan keputusan organisasi. Melalui rapat, berbagai permasalahan dapat dipecahkan, berbagai kebijakan dirumuskan, dan kemajuan serta perkembangan organisasi dilahirkan. Agar rapat dapat berjalan dengan baik dan sesuai dengan tujuan pelaksanaannya, maka diperlukan suatu prosedur dan tata pelaksanaan rapat yang baik. Prosedur dan tata pelaksanaan rapat yang baik akan dapat meningkatkan kemungkinan bagi organisasi untuk mendapatkan informasi, pendapat, dan saran yang sesuai dengan permasalahan dan kebutuhan yang tengah dihadapi organisasi. Prosedur dan tata kelola rapat yang baik juga dapat meminimalisir kemungkinan terjadinya pemborosan baik dari segi waktu, tenaga dan biaya.

Kepada bagian sekretariat DPRD Kota Surabaya untuk selalu meningkatkan kualitas kinerja serta meningkatkan kedisiplinan dalam meningkatkan upaya pelayanan yang baik. Bagian PerUndang-Undangan untuk memudahkan dalam mencari arsip atau dokumen disarankan agar berganti dengan pengarsipan secara digital agar mempermudah mencari arsip dan dokumen dan lebih mempersingkat waktu. DPRD Kota Surabaya agar dalam pelaksanaan magang, para mahasiswa untuk ditempatkan dalam berbagai bagian lainnya, tidak hanya 1 (satu) bagian.

Daftar Pustaka

- [1] D. A. D. Nasution, *Akutansi Sektor Publik*. Ponorogo: Uwais Inspirasi Indonesia, 2019.
- [2] T. Sarah, "Tinjauan Prosedur dan Tata Pelaksanaan Rapat Di DPRD Kota Padang," Universitas Andalas, Padang, 2017. Accessed: Oct. 10, 2022. [Online]. Available: <http://scholar.unand.ac.id/id/eprint/24528>
- [3] T. Michael, "Meaning the Phrase 'Own Demand' in Leadership In East Java," *Journal of International Trade, Logistics and Law*, Jun. 2022. <http://jital.org/index.php/jital/article/view/238> (accessed Jun. 27, 2022).
- [4] W. A. Goran, *Separuh Jalan Jejak Kinerja Anggota DPRD Kota Makassar Periode 2014-2019*. Makassar: CV Sah Media, 2017.
- [5] J. Hamidi and M. Lutfi, *Dekonstruksi Hukum Pengawasan Pemerintahan Daerah (The Turning Point of Local Autonomy)*. Malang : UB Press, 2011. Accessed: Oct. 10, 2022. [Online]. Available: https://perpustakaan.kpk.go.id/index.php?p=show_detail&id=6977&keywords=
- [6] D. Suwanda and A. M. Piliang, *Penguatan Penguasaan DPRD: untuk Pemerintahan Daerah yang Efektif*. Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2017. Accessed: Oct. 10, 2022. [Online]. Available: <https://library.umy.ac.id/en/koleksi/view/96268/Penguatan-Penguasaan-DPRD-untuk-Pemerintahan-Daerah-yang-Efektif>
- [7] A. Djojosoekarto, "Dinamika Kapasistas DPRD Dalam Tata Pemerintahan Demokratis," 2004.